



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 37 -Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025 UNTUK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PIHAK LAIN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja;
 - b. bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Triwulan III untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi pada Triwulan IV, maka Insentif untuk Triwulan III diberikan pada Triwulan IV Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, maka pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pihak Lain di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pihak Lain di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terealisasi di Triwulan IV kepada Pihak Lain yang membantu dalam penagihan piutang pajak, pengawasan, pembinaan dan penindakan atas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari seluruh penerimaan realisasi Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dengan nilai Rp.2.940.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- KETIGA : Besaran insentif untuk Pihak Lain diberikan sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan besaran persentase Pihak Lain secara proporsional ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) dalam membantu pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pungut, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen);
 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 3. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 4. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 6. Kasubsi Pertimbangan Hukum 1,50% (satu koma lima puluh persen).
 - b. Badan Pertanahan Nasional sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen) dalam membantu updating peta PBB melalui kegiatan PTSL, melakukan proses pengecekan data dan validasi pengajuan sertifikat besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen);

2. Kasi Pengukuran sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 3. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) dalam membantu proses penghitungan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Badan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 2. Sekretaris Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 3. Kepala Bidang Anggaran sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 4. Kepala Bidang Perbendaharaan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 8. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 9. Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 10. Kepala Sub Bidang Penatausahaan sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima persen);
 11. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
- d. Inspektorat Kabupaten Cirebon sebesar 19,00% (sembilan belas koma nol nol persen) dalam rangka pembinaan dan pengawasan setoran Pajak Daerah terhadap Wajib Pungut, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Inspektur sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen);
 2. Sekretaris Inspektorat sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 3. Inspektur Pembantu I (satu) sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 4. Inspektur Pembantu II (dua) sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 5. Inspektur Pembantu III (tiga) sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 6. Inspektur Pembantu IV (empat) sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);

7. Inspektur Pembantu Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 8. Pengendali Teknis Inspektur Pembantu III sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen) dalam membantu pembinaan dan peningkatan sumber daya aparatur instansi pemungut pajak, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 2. Plt. Sekretaris Badan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 3. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan 1,00% (satu koma nol nol persen).
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dalam membantu pemeliharaan sistem jaringan teknologi, informatika dan komunikasi untuk kelancaran proses pembayaran pajak daerah dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 2. Sekretaris Dinas sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 3. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen).
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dalam membantu pengawasan dan penindakan terhadap Wajib Pajak, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen).
- h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu perencanaan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 2. Sekretaris Badan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 4. Perencana Ahli Muda sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dalam membantu pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
 2. Sekretaris Dinas sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen);
- j. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
- k. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- l. Asisten Administrasi Umum sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu perencanaan peningkatan pelayanan pajak, penyusunan standar operasional prosedur serta evaluasi optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu pembinaan aparatur pajak dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat.
- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu memberikan analisa pertimbangan langkah-langkah strategis Pajak Daerah.
- o. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dalam membantu memberikan analisa kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- p. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen) dalam membantu penyusunan regulasi Pajak Daerah dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Bagian Hukum sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 4. Analis Hukum Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

- r. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.